

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN DAN SURAT

BERHARGA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam bab II buku III KUHPerdara, sedangkan ketentuan khusus diatur dalam bab V sampai dengan bab XVII ditambah bab II A KUHPerdara. Ketentuan mengenai terjadinya dan hapusnya perikatan seperti yang terdapat pada bab I dan IV KUHPerdara juga berhubungan dengan perikatan yang terjadi karena perjanjian. Yang dimaksud perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang isinya adalah sebagai berikut: “Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih”.

Perjanjian adalah sebagai satu hubungan hukum di lapangan harta kekayaan dimana seseorang (salah satu) pihak berjanji atau dianggap berjanji kepada seorang (salah satu pihak) yang lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.¹⁵

Perjanjian tersebut mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 256.

hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku merupakan penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak. Sebelum suatu perjanjian dilaksanakan, sudah tentu pihak-pihak yang melaksanakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya serta apa yang menjadi haknya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu harus memahami benar agar apa yang telah dituangkan di dalam isi perjanjian, karena apabila perjanjian itu sudah ditandatangani oleh para pihak maka perjanjian itu akan berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang isinya menyatakan : “Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para pihak yang hendak menandatangani perjanjian, yaitu cermatilah seluruh isi perjanjian, sebab jika sudah ditandatangani berarti menyetujui seluruh isi perjanjian, dan mengandung arti bahwa perjanjian itu harus dipatuhi oleh para pihak, karena di dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas tersebut terkenal dengan sebutan *pacta sunt servanda*.

Hal lainnya adalah bahwa perjanjian yang telah ditandatangani tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak, apabila hendak dibatalkan maka

harus dengan persetujuan kedua belah pihak, seperti yang tercantum didalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang isinya adalah : “Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Selanjutnya adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian memerlukan peranan itikad baik dan mempunyai arti yang sangat penting sekali. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang isinya adalah: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Saat ini betapa pentingnya peranan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, karena aspek-aspek kehidupan di dalam masyarakat semakin bertambah dan berkembang serta semakin kompleks. Hubungan hukum yang berwujud dalam perjanjian, baik antara anggota masyarakat dengan masyarakat, atau anggota masyarakat dengan badan hukum atau dengan instansi pemerintah, tidak sesederhana dalam pelaksanaannya. Bahkan kadang-kadang pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan suatu rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga sering terjadi salah dalam pelaksanaannya, sementara pelaksanaan perjanjian sedang berjalan tiba-tiba terjadi perubahan sedemikian rupa, yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian. Padahal sebelumnya tidak pernah ada dan tidak pernah dituangkan dalam perjanjian. Itulah sebabnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang selama ini selain dilihat sebagai suatu perbuatan yang bersisi dua, sekaligus juga dilihat sebagai hubungan hukum antara para pihak yang timbul karena terjadinya perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang bersisi dua adalah suatu perbuatan penawaran dan permintaan yang merupakan perbuatan pendahuluan sebelum perjanjian terjadi, setelah tercapai kata sepakat, maka timbulah perjanjian, yang kemudian disusul dengan pelaksanaan atau penyelesaian perikatan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Sedangkan Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan: “Semua orang dapat membuat berbagai macam perjanjian baik yang diatur oleh undang-undang, maupun yang berada diluar undang-undang, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku”.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku merupakan penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standart contract* atau *standart agreement*, kata baku atau standar disini artinya tolak ukur yang dipakai sebagai aturan.

Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/dagang, Yogyakarta, hlm. 58.

terbatas yang sifatnya tertentu.¹⁷ Perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya yang dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk nota/formulir/format tertentu, misalnya kita ingin meminjam uang di bank tanpa disadari anda mengikat pada perjanjian baku yang telah dibakukan atau diterapkan secara sepihak.¹⁸

Perjanjian baku ini pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha atau pengusaha daripada konsumen. Pendapat tersebut timbul karena adanya anggapan bahwa debitur tidak ikut menentukan klausula perjanjian dalam bentuk standar. Selain asas kebebasan berkontrak terdapat juga alasan konsensual, yaitu bahwa perjanjian sudah sah atau mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari hal-hal yang pokok dari perjanjian. Objek perjanjian itu sendiri adalah prestasi, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib melaksanakan prestasi tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi yang diperjanjikan itu untuk menyerahkan, yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.47.

¹⁸ Sulasih Amini dalam Abdul Wahid Sunardi, *Quo Vantis Penegakkan Hukum*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm.33.

yang timbul karena perjanjian pihak-pihak dengan sengaja dan sepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak serta perlu diwujudkan, hak dan kewajiban tersebut berupa prestasi. Salah satu pihak berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak lainnya berhak atas prestasi. Salah satu pihak berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak lainnya berhak atas prestasi tersebut. Prestasi adalah tujuan para pihak dalam mengadakan perikatan, oleh karena itu dalam perikatan yang timbul karena perjanjian kedua belah pihak dituntut selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi yang telah dibuatnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk menyerahkan, yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu adanya tanggung jawab. Jadi di samping kewajiban prestasi itu perlu adanya tanggung jawab. Jadi di samping kewajiban prestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab para pihak. Jika tanggung jawab ini tidak ada, maka kewajiban berprestasi tidak ada artinya menurut hukum.

Pengertian perjanjian di dalam bahasa belanda mengandung dua istilah yang erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya, yakni *verbinten* dan *overeenkomst*. Istilah *verbinten* diartikan sebagai perikatan, sedangkan *overeenkomst*. Diartikan sebagai persetujuan. Para ahli hukum dalam menerjemahkan kedua istilah tersebut di atas masih terdapat perbedaan pendapat. Ada ahli hukum yang mengartikan *verbinten* sebagai perikatan dan dilain pihak ada ahli hukum yang mengartikan sebagai perjanjian.

Hal tersebut di atas dapat dibuktikan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah sarjana hukum salah satunya adalah R. Wirjono

Prodjodikoro yang mengatikan *verbinten* dengan istilah perikatan dan *overeenkomst* dengan istilah persetujuan.¹⁹

H.F.A. Vollmar menyatakan “*Verbinten* yang terdapat di dalam buku III KUHPerdara, dalam hukum kekayaan dengan istilah perutusan, sedangkan dalam bidang hukum lain diluar hukum kekayaan dipergunakan istilah perikatan”.²⁰ R. Setiawan menyetujui istilah perikatan untuk *verbinten* dan istilah persetujuan untuk *overeenkomst*.²¹ Sedangkan Achmad Ichsan mengartikan *Verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan istilah persetujuan.²² R. Subekti mengartikan istilah *verbinten* sebagai perikatan dan istilah *overeenkomst* diartikan sebagai persetujuan, tetapi R. Subekti sendiri lebih suka mempergunakan istilah perjanjian untuk *overeenkomst*.²³

Beberapa pendapat para ahli hukum di atas terlihat bahwa yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut mengenai istilah perikatan dan perjanjian masih belum terdapat persamaan pendapat. Digunakannya istilah perikatan adalah karena dalam *verbinten* terdapat suatu hubungan hukum, yaitu suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat pada hak dan kewajiban. Sedangkan digunakannya istilah persetujuan karena di dalam KUHPerdara menganut asas konsensualisme yaitu adanya kata sepakat dan kata

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1989, hlm. 9.

²⁰ H.F.A. Vollmar, *Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Dieterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm. 5.

²¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 4.

²² Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, PT. pembimbing Masa, Jakarta, 1993, hlm. 14.

²³ R. Subekti, *Op Cit.*, hlm. 12.

sepakat ini terjadi disebabkan adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Betapa sulit pada umumnya untuk mendefinisikan apapun.²⁴

Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum memberikan pendapat berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterapkan oleh banyaknya segi dan bentuk serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.²⁵

Seperti diketahui tidak ada satu pasal pun dalam KUHPerdara, khususnya Buku III yang memberikan rumusan mengenai perikatan. Namun untuk memperjelas pengertian perikatan dan perjanjian, terdapat beberapa pengertian perikatan dan perjanjian seperti pandangan beberapa para ahli.

Perikatan adalah hubungan di lapangan harta benda antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang pertama berhak atas sesuatu dan pihak kedua (pihak yang lain) wajib memenuhi sesuatu. Pihak yang berhak itu dinamakan yang berpiutang (kreditur), sedangkan pihak yang memenuhinya disebut pihak berhutang (debitur).²⁶

Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁷ Hubungan antara kedua belah pihak tersebut merupakan hubungan hukum dalam arti bahwa hak si berpiutang dijamin oleh hukum. Sedangkan bila tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela maka si berpiutang dapat menuntutnya di muka hakim.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, hlm.1.

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandche Recht*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968, hlm. 13.

²⁶ Soemintardjo, J.C.T. Simorangkir dan Gusti Majur, *Tata Hukum Indonesia*, Pembimbing, Jakarta, 1956, hlm. 47.

²⁷ R. Subekti, *Op Cit.*, hlm. 1.

Ditinjau dari segi isinya ternyata sesuatu perikatan ada, selama seseorang atau debitur wajib melakukan sesuatu prestasi yang dapat dituntut pelaksanaannya dalam hukum terhadap kreditur dan jika perlu dengan perantara hakim, kemudian dikatakan bahwa hubungan hukum yang dapat menimbulkan perikatan yaitu:

1. Paling sedikit harus ada dua orang, yaitu debitur dan kreditur. Debitur harus dikenal, karena orang tidak dapat menuntut sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Kreditur biasa berganti-ganti. Misalnya cessi atau dengan cara penagihan dengan kuasa, sedangkan debitur tidak dapat diganti, bagi kreditur penting karena tidak dapat di paksakan untuk menerima seseorang debitur pengganti yang mungkin kurang mampu untuk melaksanakan prestasinya.
2. Debitur harus melakukan sesuatu prestasi. Seperti diketahui menurut Pasal 1234 KUHPerdara “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”²⁸

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Memberikan sesuatu (prestasi)
2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi harus tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Orang tidak bisa memaksakan untuk melakukan sesuatu yang isinya dan jenisnya tidak diketahui atau tidak dikenal. Misalnya transaksi atau jual beli narkoba, karena merupakan benda-benda terlarang maka pelaksanaan jual beli seperti itu tidak diperkenankan. Prestasi dapat merupakan perbuatan sekali saja, tetapi juga dapat merupakan perbuatan yang terus menerus. Pada umumnya perikatan tidak berdiri sendiri, melainkan berupa serentetan perbuatan yang bersamaan dengan perikatan-

²⁸ H.F.A. Vollmar, *Op Cit.*, hlm. 6.

perikatan lainnya yang bersifat timbal balik dan merupakan suatu hubungan hukum yang dapat di pandang sebagai kesatuan. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara, maka keseluruhan harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan, kecuali dalam hal paksaan badan dan sandera.

Perikatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut.²⁹

1. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum;
2. Harus ada harta kekayaan;
3. Harus ada para pihak;
4. Adanya suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Perikatan merupakan hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum akan memaksakan kewajiban tersebut untuk dipenuhi. Tetapi tidak semua hubungan hukum merupakan suatu perikatan. Dari pengertian di atas maka jelas bahwa perikatan itu merupakan pasangan hak dan kewajiban artinya apa yang menjadi hak bagi pihak yang satu, merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

Kewajiban pada satu pihak untuk berprestasi dan sekaligus merupakan hak bagi yang lain untuk mendapat hak prestasi tersebut, merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Ini berarti bahwa hubungan hukum itu harus ditaati oleh para pihak yang bersangkutan. Apabila ada pihak yang tidak menaatinya, maka pihak yang lain atas dasar menuntut pihak lain untuk menaatinya lewat pengadilan.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ R Setiawan., *Op. Cit.*, hlm. 49.

Pada mulanya para sarjana menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan dengan menggunakan ukuran apakah hubungan itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan itu dapat dinilai dengan uang itu berarti ini merupakan suatu perikatan. Dalam hal ini yang dinilai dengan uang adalah kerugian yang ditimbulkan. Tetapi kriteria ini tidak selamanya dipergunakan, karena di dalam masyarakat terdapat banyak hubungan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Misalnya jika cacat badaniah seseorang, seandainya terhadap hal tersebut diberi akibat hukum maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Oleh sebab itu ditentukanlah walaupun hubungan hukum tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan meletakkan hukum pada hubungan tersebut.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut para sarjana hukum rumusan di atas tidak lengkap dan sangat luas. Dikatakan tidak lengkap karena, hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sedangkan dikatakan sangat luas karena dengan dipergunakannya kata “perbuatan” maka mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawa hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “satu saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga perumusannya menjadi “Persetujuan

adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³¹

Persetujuan selalu merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak, walau tidak semua perbuatan hukum yang bersegi banyak merupakan persetujuan, misalnya pemilihan umum.³²

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif dalam ilmu hukum perdata, karena didalamnya menyangkut subyek-subyek atau pelaku dalam suatu perjanjian, sementara itu syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif, karena didalamnya menyangkut obyek dan yang diperjanjikan. Keempat syarat itu dengan cara menggolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

Bagian ke-1: mengenai subyek perjanjian yaitu:

- a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b. menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan), kekhilafan atau penipuan). Adanya Kesepakatan (*konsensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Bagian ke-2: mengenai objek perjanjian, ditentukan:

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 50.

- a. Apa saja yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada hakim, akan tetapi hal tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif diancam dengan kebatalan perjanjiannya demi hukum.³³

B. Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga

Surat berharga didalam pasar modal dikenal dengan sebutan efek, yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang obyektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang melekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih.³⁴

Penyerahan suatu surat berharga kepada seseorang yang berhak atas penyerahan tersebut haruslah berarti, bahwa semua atas tagihan yang disebutkan didalam surat itu di peralihkan kepada pemegang surat berharga tersebut, bahwa apabila pemegang sebelumnya yang menyerahkan itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang berhak sungguh-sungguh melainkan hanya berhak berdasarkan kenyataan. Dengan memiliki surat berharga itu, pemegang yang jujur menerima

³³ R. Subekti., *Op Cit.*, hlm. 1.

³⁴ Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 237.

peralihan surat itu, memperoleh hak atas semua tagihan yang diwujudkan didalam surat itu.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.

Penerbitan surat berharga di pasar modal dapat dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Penawaran Umum Perdana

Yaitu suatu perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum untuk pertama kalinya. Manfaat melakukan penawaran umum perdana, yaitu:

- a. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus;
- b. Proses relatif mudah;
- c. Pembagian deviden berdasarkan keuntungan;
- d. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme;
- e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun perusahaan untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial;
- f. Emiten (pihak yang melakukan penawaran umum) akan lebih dikenal oleh masyarakat;
- g. Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk membeli saham.

2. Penawaran Umum obligasi.

Yaitu penawaran umum efek yang bersifat utang sebagai instrument utang atau investasi dalam bentuk bond, obligasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain :

- a. Nilai pokok utang. Besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan;
- b. Memiliki masa jatuh tempo. Masa berlaku obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi tersebut diterbitkan, misalnya 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya, jika telah melampaui masa jatuh tempo, maka obligasi tersebut tidak berlaku lagi;
- c. Kupon obligasi, pendapatan utama pemegang obligasi berupa bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan, misalnya dibayar setiap 3 bulan, atau 6 bulan sekali.

3. Penawaran umum terbatas.

Yaitu penawaran umum hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas (Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal), yang dimaksud dengan hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Jika seorang investor atau pemegang saham tidak menggunakan hak tersebut, maka dia dapat menjual hak tersebut, atau dengan kata lain hak tersebut dapat diperjualbelikan.

C. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang.³⁵ Lain halnya dengan pendapat jogiyanto, investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu.³⁶ Sementara menurut Sunariah, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana.³⁷

Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas. Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti tanah, emas, perak, intan, barang-barang seni dan *real estate*. Sedangkan aktiva finansial adalah surat-surat berharga seperti deposito, saham, ataupun obligasi. Yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani memegang resiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa

³⁵ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portopolio*, BPFE, Yogyakarta, 2001. Hal. 3.

³⁶ Jogiyanto Hartono, *Teori Portopolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2014, hlm. 204

³⁷ Sunariah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti *warrants*, *option*, dan *futures* maupun ekuitas internasional.

Pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Sedangkan sekuritas yang mudah diperdagangkan adalah aset-aset finansial yang bisa diperdagangkan dengan mudah dan dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir.

Tujuan Investasi pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tetapi pernyataan tersebut nampaknya terlalu sederhana, sehingga perlu mencari jawaban yang lebih tepat tentang tujuan orang berinvestasi. Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang.³⁸

Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain maupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung dan yang berasal dari tabungan tersebut, jika diinvestasikan akan memberikan harapan meningkatnya kesejahteraan investor tersebut.

³⁸ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan manajemen portofolio*, BPFE, Yogyakarta, 2001. hlm. 4.

D. Saham

Surat-surat berharga merupakan instrument penting didalam pasar modal, yang dimana surat-surat berharga dalam pasar modal merupakan bukti kepemilikan atau bukti pinjaman modal atas suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan surat berharga dalam pasar modal ini adalah saham dan obligasi yang memiliki perbedaan masing-masing,

Yang pertama merupakan saham, saham atau *stock* merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Didalam sebuah kepemilikan pasti dapat menimbulkan keuntungan dan memiliki sebuah resiko. Pada pasar modal, investor yang membeli atau memiliki saham pada sebuah perusahaan dapat memiliki keuntungan sebagai berikut :

1. Deviden

Deviden merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Deviden diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal

ingin mendapatkan deviden, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapat deviden. Deviden yang dibagikan perusahaan dapat berupa deviden tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan deviden berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa deviden saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan deviden sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian deviden saham tersebut.

2. Resiko Likuidasi

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara propesional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan resiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

E. Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk

memperkuat modal perusahaan.³⁹ Husnan mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta.⁴⁰

Menurut tandelilin pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan sana dengan cara memperjual belikan sekuritas.⁴¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik tentang kegiatan yang bersangkutan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan.

Pasar modal menawarkan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dan investor.

Manfaat ini adalah :

- d. Pasar modal adalah sumber pendapatan bagi negara karena perusahaan yang *go public* membayar pajak kepada negara.
- e. Bagi perusahaan, pasar modal menjadi alternatif penghimpunan dana, selain dari sistem perbankan dari masyarakat pemodal, untuk membiayai kehidupan perusahaan
- f. Pasar modal adalah *leading indicator* bagi trend ekonomi negara

³⁹ Irham Fahmi, *Pengantar pasar modal*, Alfabeta, Bandung, 2012. hal. 55.

⁴⁰ Husnan Suad, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal. 3.

⁴¹ Eduardus Tandelili, *Analisis Investasi dan manajemen portofolio*, BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

- g. Pasar modal menciptakan iklim yang sehat bagi perusahaan, karena menyebarkan kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme
- h. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.

F. *Convertible Bond Agreement*

Convertible Bond merupakan fasilitas pinjaman untuk membiayai suatu proyek atau operasi bisnis perusahaan, seperti halnya pemberian fasilitas pinjaman. Namun *Convertible Bond* memberikan opsi untuk melakukan konversi hutang menjadi saham. Biasanya yang menjadi kreditur *Convertible Bond* adalah induk perusahaan atau anggota daripada grup perusahaan itu sendiri, atau perusahaan modal *ventura*. Perlu ditekankan disini kata opsi. Pada hakekatnya, *Convertible Bond* memberikan opsi bagi: (i) debitur untuk membeli hutangnya yang dipegang oleh pemegang *Convertible Bond* atau *call option*, di satu sisi, dan (ii) di sisi lain, kreditur untuk menjual piutangnya atas *Convertible Bond* yang dipegangnya atau *put option*. Konversi hutang menjadi saham tidak akan terjadi bila tidak ada syarat tertentu telah terpenuhi. Syarat itu bisa dilihat dari segi teknis (wanprestasi, pembayaran dini, dsb) atau dari segi bisnis/komersil atau finansial. Atas sifatnya yang demikian, maka model pembiayaan melalui *Convertible Bond* biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang (sekitar 3-5 tahun). Mungkin istilah *Optional Convertible Bond* yang anda sebut adalah seperti *straight Convertible Bond* tersebut.

Pada *Mandatory Convertible Bond*, konversi hutang menjadi saham wajib dilakukan berdasarkan syarat yang diatur menurut perjanjian pengeluaran *Convertible Bond*. Syarat tersebut dilakukan pada saat jatuh tempo pembayaran seluruhnya (ketika kreditur berhak meminta hal itu), atau bisa juga atau tanggal dimana debitur wajib melaksanakan pembayaran hutang seluruh dan seketika karena satu dan lain hal.

Pada *Exchangeable Bond*, kreditur memberikan pinjamannya kepada debitur dengan syarat opsi konversi dilaksanakan bukan untuk mengkonversi piutangnya namun dengan menukarkan *Convertible Bond* dengan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham dari debitur yang bersangkutan. Jadi kapitalisasi hutang menjadi saham dilaksanakan melalui pemilikan saham dari pemegang saham dalam debitur yang bersangkutan. Sedangkan, pada *Zero Coupon Bond*, pengalihan atas instrumen dimaksud tidak diberlakukan pembebanan bunga melainkan dengan tingkat diskonto tertentu. Pada intinya, tata cara pengeluaran atas *Convertible Bond* tidak berbeda jauh dengan tata cara penarikan fasilitas pinjaman, yaitu ada beberapa pra-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. Perbedaannya terletak pada perlakuan pengeluaran atau penarikan. Yaitu, pengeluaran atas

Convertible Bond diperlakukan seperti membeli instrumen hutang; jadi pemegang *Convertible Bond* diperlakukan sebagai kreditur sekaligus investor. Sedangkan penarikan atas fasilitas pinjaman diperlakukan seperti meminjamkan uang biasa. Dalam *Convertible Bond* atau obligasi biasa, bila dikeluarkan kepada lebih dari 1 pemegang obligasi atau melalui penawaran umum, maka ada mekanisme Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang berhak memutuskan segala hal yang berkaitan dengan kinerja *Convertible Bond* dan atau debitur.⁴²

G. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁴³

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum tu sendiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.⁴⁴

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennotschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.⁴⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanngung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal

⁴² Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1912/convertible-bond/> 13 Mei 2020 21:27 WIB

⁴³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.48.

⁴⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

⁴⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.⁴⁶

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.⁴⁷

Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.⁴⁸

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini disertai serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁹

Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

⁴⁷ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya Cv, Bandung, 1986, hlm. 335.

⁴⁸ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12.

⁴⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000, hlm.127.

lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut serta dalam perseroan tersebut, sebagaimana berikut:

1) Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan memiliki satu atau lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.⁵⁰

2) Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.⁵¹

3) Perseroan Publik.

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT. Yang berisi perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

⁵⁰ C.ST. Kansil, Christine, dan kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.84.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 83.

3. Organ Perseroan Terbatas

Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut (UUPT) Mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut.

RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris. Sedangkan direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap direksi dan dewan komisaris dalam perseroan:

1. Tanggung jawab direksi

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT,

anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi direksi yang salah satu lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Akan tetapi kalau perusahaan tersebut merupakan PT perseorangan sebagaimana PT Colombo maka direksi bertanggung jawab penuh akan kelalaian dalam menjalankan perusahaan.

Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

2. Tanggung jawab dewan komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan pemberi nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika dewan komisaris terdiri dari atas 2 anggota dewan komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
- c. telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut.

4. Pengertian Saham

Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham. Bukti bahwa seorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham (DFS).⁵² Sedangkan menurut Fahmi, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap anggota pemegangnya dan merupakan persediaan yang siap untuk dijual.⁵³ Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti kepemilikan oleh investor terhadap suatu perusahaan dimana investor memiliki hak atas perusahaan terkait.

H. Obligasi

1. Pengertian Obligasi

Obligasi merupakan bukti pengakuan hutang dari perusahaan. Instrumen ini sering disebut dengan "*Bond*". Obligasi sendiri di dalamnya, mengandung suatu

⁵² Mohammad samsul, *pasar modal dan manajemen portopolio*, Erlangga, Surabaya, 2015, hlm. 59.

⁵³ Irham Fahmi, *Analisis laporan keuangan*, CV. Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 85.

perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak, antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Obligasi yang tercatat di bursa efek bisa diperdagangkan dengan cara yang sama seperti transaksi saham.⁵⁴

Obligasi merupakan alternative pendanaan melalui hutang yang menarik bagi perusahaan atau pemerintah karena pada umumnya obligasi memiliki jatuh tempo yang panjang dan relatif murah karena merupakan hutang yang secara langsung kepada masyarakat (supplier modal). Obligasi yang baru diterbitkan biasanya dijual sama atau mendekati nilai nominalnya. Hal ini disebabkan karena bunga obligasi yang diberikan hampir sama dengan suku bunga yang berlaku di pasar yang maksudnya tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada suatu obligasi. Tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pada obligasi ini bertanggung pada risiko kegagalan obligasi yang diperkirakan oleh investor. Jika bunga obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya. Sebaiknya jika bunga obligasi lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku di pasar saham, harga obligasi lebih kecil dari nilai nominalnya. Obligasi yang dijual dibawah nilai nominalnya disebut premi (premium bond).⁵⁵

Menurut Moechdie dan Ramelan, obligasi adalah salah satu utang. Secara umum obligasi adalah surat tanda hutang jangka panjang. Menurut konvensi yang berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 tahun disebut obligasi, meskipun beberapa surat utang bertenor 3 tahun diterbitkan perusahaan pembiayaan dipasarkan dan dicatat sebagai obligasi. Kebanyakan obligasi yang ada di Indonesia bertenor 5 tahun dan paling panjang adalah 30 tahun.⁵⁶

2. Pengertian Obligasi Konversi

Obligasi ini memberikan hak opsi bagi pemegangnya untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat pinjaman. Ciri khusus dari obligasi ini adalah bunga yang diberikan jauh lebih rendah daripada tingkat bunga berlaku di pasar.⁵⁷

⁵⁴ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta, 2003, hlm. 66-67

⁵⁵ Dermawan Sjahrial, *Manajemen Keuangan Edisi 3*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009, hlm. 299.

⁵⁶ Abu Hurairah Moechdie dan Haryajid Ramelan, *Gerbang Pintar Pasar Modal Edisi 1*, PT. Capital Bridge, Jakarta, 2012, hlm. 36.

⁵⁷ E. A. Koetin, *Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek di Indonesia*, U.S. Agency for International Development, Jakarta, 1994. hlm. 40.

3. Jenis-Jenis Obligasi Konversi

a) Obligasi Tukar

Obligasi tukar juga sering dikenal dengan istilah *Exchangeable convertible*. Pada obligasi jenis ini, saham yang menjadi asset dasar dari suatu obligasi merupakan saham dari perusahaan yang berbeda dari perusahaan yang menerbitkan obligasi.

b) Obligasi Wajib Konversi

Untuk jenis obligasi ini biasa disebut dengan *mandatory convertibles*. Obligasi *mandatory convertibles* yang memiliki imbal hasil tinggi yang wajib untuk dikonversikan menjadi saham biasa berdasarkan harga pasar yang berlaku ketika dilakukan konversi. Jenis obligasi ini tergolong ke dalam obligasi jangka pendek.

c) Obligasi konversi bersyarat

Obligasi konversi bersyarat atau yang dikenal dengan istilah *contingent convertibles* merupakan obligasi dengan persyaratan. Obligasi ini menekankan fakta fakta bahwa pihak investor hanya diperkenankan untuk melakukan konversi obligasi menjadi saham perusahaan jika harga saham yang berlaku di pasar modal telah mencapai presentase angka tertentu diatas harga onversinya.

d) Obligasi konversi saham preferen

Obligasi konversi saham preferen juga dikenal dengan istilah *convertible preferred stock*. Jenis obligasi ini seperti obligasi biasa. Akan tetapi obligasi konversi saham preferen memiliki peringkat senioritas yang lebih rendah didalam struktur modalnya.⁵⁸

I. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian oleh para pihak. Bentuk wanprestasi dari para pihak itu dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada dua kemungkinan seseorang dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yaitu:

⁵⁸ "*Mengenal Jenis-jenis Obligasi Konversi*", diakses dari <http://saham.news/artikel/mengenal-jenis-jenis-obligasi-konversi/>, 07 Mei 2020, 23.20 WIB.

- 1) Karena kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa atau *overmacht*

Untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu diperhatikan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan sengaja atau lalai, sehingga tidak memenuhi prestasi. Untuk mengetahui sejak kapan seseorang dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingati seseorang guna memenuhi prestasi.⁵⁹

2. Akibat Hukum Dari Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan kelalaian atau wanprestasi, yaitu:

- 1) Debitur harus membayar ganti rugi, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPerdato.
- 2) Dalam hal perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim.
- 3) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdato, yang berbunyi “jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.
- 4) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Menurut Pasal 181 ayat (1) HIR, yang berbunyi “Bahwa pada asanya pihak yang dihukum membayar biaya perkara”.
- 5) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau dibatalkan perjanjian disertai dengan membayar ganti kerugian.

Akibat hukum tersebut, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, yaitu dapat menuntut pemenuhan prestasi, disertai dengan ganti rugi saja atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian. Kerugian itu dapat berupa ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerusakan, kehilangan atas barang kreditur, bunga atau keuntungan yang diharapkan, akibat kelalaian debitur.⁶⁰

Penggantian biaya ganti rugi juga ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdato yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 20.

⁶⁰ R. Tresna, *komentar atas HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 183.

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilakukannya.”

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, haruslah digantinya apabila lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Rumusan tersebut, akibat hukum suatu keadaan memaksa, menjadi hapus atau meniadakan kewajiban debitur untuk membayar ganti kerugian, tetapi jika keadaan memaksa tadi dihubungkan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian, maka bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang dihapus, tetapi debitur juga dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi selama ia masih berada dalam keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan yang mana prestasi tidak dapat dipenuhi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahannya, peristiwa mana yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian.⁶¹

Keadaan memaksa (*overmacth*) sering juga disebut *force majeure* yang diterjemahkan dalam artian keadaan memaksa, pengaturan mengenai *overmacht* secara umum termuat dalam bagian umum Buku III KUHPerdara yang dituangkan dalam Pasal 1244, dan Pasal 1444 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

⁶¹ Abdulkadir Muhamad., *Op Cit.*, hlm. 27.

Pasal 1244 KUHPerdara yang isinya adalah: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika tidak buruk tidaklah ada padanya.”

Pasal 1245 KUHPerdara yang isinya adalah: “Tiadalah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang behalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yan sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pasal 1444 KUHPerdara yang isinya adalah: “Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

Meskipun Pasal 1244, dan Pasal 1444 KUHPerdara tersebut mempergunakan istilah berbeda-beda dalam menyebutkan keadaan memaksa dan diterjemahkan berbeda-beda pula oleh para sarjana, namun tidaklah berbeda maksudnya. Walaupun pengertian *overmacht* adalah suatu keadilan sedemikian rupa, sehingga dengan keadaan tersebut suatu perjanjian terpaksa tidak dapat direalisasikan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhinya prestasi, karena suatu peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi pokok perjanjian dan selalu bersifat tetap.
2. Tidak dipenuhinya prestasi, karena suatu peristiwa, yang menghalangi debitur untuk berprestasi, dan hal ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui, atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian, baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan kesalahan oleh para pihak khususnya debitur.

Unsur-unsur keadaan memaksa itu ialah adanya suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajiban.⁶²

Mengenai keadaan memaksa, dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal dua macam ajaran, yaitu:

1. Ajaran yang bersifat objektif, menurut ajaran ini debitur dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga, dasar ajaran ini adalah keridakmungkinan, yang menyebutkan bahwa dalam keadaan memaksa seperti ini, pemenuhan prestasi sama sekali, tidak mungkin dilakukan.
2. Ajaran yang bersifat subjektif, dikatakan subjektif karena perbuatan debitur sendiri, maksudnya adalah bahwa keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tetapi dengan kesukaran dan pengorbanan yang besar sehingga dalam keadaan demikian kreditur tidak dapat memenuhi pelaksanaan prestasi, Jadi dasar dari ajaran ini adanya kesulitan-kesulitan pada pihak debitur.”⁶³

Akibat hukum yang dapat timbul jika dalam keadaan memaksa, yaitu:

1. Dalam keadaan memaksa yang bersifat objektif dan tetap, maka secara otomatis mengakhiri perjanjian atau itu batal.
2. Apabila salah satu pihak telah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian sebelum waktu pembebasan, maka pengadilan berdasarkan kebijakannya memutuskan pihak tersebut untuk memperoleh kembali semua atau sebagian biaya-biaya tersebut atau menahan uang yang telah dibayar.
3. Jika satu pihak telah memperoleh manfaat yang berharga (uang) karena sesuatu yang telah dilaksanakan oleh pihak lain, maka pihak lainnya dapat menuntut kembali uang yang menurut pertimbangan pengadilan adalah adil.

⁶² *Ibid.*, hlm. 28.

⁶³ Mariam Darus Badruzaman., *Aneka Hukum Bmeisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.

4. Dalam hal keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara pihak yang dalam keadaan tersebut dapat menggunakan prestasinya, tetapi kewajiban berprestasi tersebut tetap harus dipenuhi, jika keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi bagi debitur.

Pihak yang harus membuktikan adanya *overmacht* dalam KUHPerdara disebutkan dengan jelas didalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal KUHPerdara yaitu pihak debitur yang terpaksa tidak dapat memenuhi prestasi.

Bahwa adanya *overmacht* (keadaan memaksa) harus dibuktikan oleh pihak debitur, sedangkan siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut, terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di pengadilan, apakah benar suatu perjanjian karena *overmacht* dan sampai sejauh manakah *overmacht* itu terjadi.⁶⁴

Siapakah yang harus menanggung kerugian yang timbul akibat *overmacht*, persoalan inilah yang dinamakan risiko yakni kewajiban menanggung kerugian akibat *overmacht*, dengan demikian maka risiko merupakan kelanjutan dari *overmacht*, yang dimaksud dengan risiko itu merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.⁶⁵ Dari apa yang sudah diuraikan tentang pengertian resiko tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan resiko itu berpokok pangkal pada kejadian atau terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian buntut dari keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.

Pengaturan resiko yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, dalam KUHPerdara termuat dalam Pasal 1237, Pasal 1264, dan Pasal 1444 KUHPerdara, dapat mengetahui perkataan itu dengan menyimpulkan perkataan-perkataan yang dipakai di dalamnya. Bagian umum buku III KUHPerdara, sebenarnya hanya dapat menentukan satu pasal, yang sengaja mengatur tentang risiko, yaitu Pasal 1237 KUHPerdara yang berbunyi : “Dalam hal adanya perkataan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggung jawab si berpiutang”, perkataan tanggungan pada Pasal 1237 KUHPerdara adalah sama dengan risiko, sehingga dengan demikian dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, kerugian harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.⁶⁶

⁶⁴ Subekti, *Op Cit.*, hlm.19.

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman., *Op.Cit.*, hlm 43

⁶⁶ *Ibid.*

Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian sepihak. Dalam bagian khusus, memang kita menemukan beberapa pasal yang mengatur mengenai risiko tersebut, yaitu pasal-pasal dalam KUHPerdara antara lain Pasal 1460 KUHPerdara tentang sewa menyewa, jika kita bandingkan Pasal 1460 KUHPerdara tentang risiko dalam jual beli dalam Pasal 1545 KUHPerdara tentang risiko dalam tukar menukar, maka ternyata kedua pasal itu mengatur mengenai resiko dalam perjanjian yang timbal balik, tetapi sangat berbeda satu sama lain, bahkan berlawanan satu sama lain.

Pasal 1460 KUHPerdara mengatakan: “Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihakya, telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar”. Melihat peraturan resiko, yang saling bertentangan ini, manakah yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu perjanjian timbal balik pada umumnya dan manakah yang menjadi kekecualian, jawaban terhadap pernyataan ini adalah bahwa apa yang ditetapkan untuk perjanjian tukar menukar itu harus dipandang sebagai asas berlaku pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian timbal balik, karena peraturan yang diletakan pada Pasal 1545 KUHPerdara itu memang yang setempatnya dan seadilnya. Untuk perjanjian yang timbal balik (kecuali kalau diatur lain oleh undang-undang seperti halnya dalam jual barang tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara) dapat mengambil peraturan yang ada dalam Pasal 1545 KUHPerdara untuk tukar menukar sebagai pedoman.